



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai  
**Pemohon;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 9/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 6 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/07/III/2008, tertanggal 03 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Pummusi selama kurang lebih 11 bulan;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sema binti Saharuna, umur 5 tahun dan kini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri dengan Termohon dan selama itu tidak mau pisah dengan orang tua Termohon, Pemohon juga sudah enam kali mengajak untuk hidup mandiri dengan Termohon, namun Termohon tetap berkeras tinggal di rumah orang tua Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl masing-masing tanggal 13 dan 19 Januari 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, panggilan tersebut harus telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/07/III/2008, tertanggal 3 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Panganambue, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengajak hidup mandiri, sedangkan Termohon tidak mau tinggal berpisah dengan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon pernah satu kali memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun Termohon tidak mau mengambil nafkah tersebut dan setelah itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya karena Termohon tidak mau mengambil nafkah tersebut, jadi Pemohon hanya memberi nafkah satu kali saja;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh orang tua Pemohon, bahkan pernah diupayakan oleh Imam, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kampung Panganambue, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di rumah orang tua Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon;
- Bahwa Menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak untuk hidup mandiri bersama Pemohon karena Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun bahkan oleh Imam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor Nomor 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl

Hal. 5 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 13 dan 19 Januari 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun demikian Majelis tetap menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon adalah pada awal tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri dengan Termohon dan selama itu tidak mau pisah dengan orang tua Termohon, Pemohon juga sudah enam kali mengajak untuk hidup mandiri dengan Termohon, namun Termohon tetap berkeras tinggal di rumah orang tua Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun serta antara Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi dan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon yaitu merupakan ayah dan kakak kandung Pemohon sendiri dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun karena Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali yang disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri bersama Pemohon karena Termohon tidak mau tinggal berpisah dengan orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama enam tahun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan temohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.  
Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA. Pwl